

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam agama islam manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan, salah satunya seperti memberikan bantuan kebutuhan material. Kebutuhan material merupakan kebutuhan manusia akan barang-barang atau harta lainnya yang sifatnya dapat dilihat wujud atau bentuknya memiliki nilai jual. Karena pada dasarnya harta merupakan karunia Allah SWT yang diamanahkan untuk diurus atau dikelola oleh pemiliknya dan ada hak orang lain didalamnya yang wajib untuk dikeluarkan. Salah satu perintah Allah SWT untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki terdapat dalam QS. Al-Hadid 7 :

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۗ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِۗ فَاَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ
 وَاَنْفَقُوْا هُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) Memperoleh pahala yang besar.”¹

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki di jalan Allah dan memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memberikan sebagian harta yang dimiliki ke jalan Allah, salah satunya yaitu dengan berzakat. Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah diterapkan dalam Al-Qur'an, sunnah Nabi, Ijma' para ulama. Ia merupakan salah satu sendi (rukun) Islam yang selalu disebutkan sejajar dan selaras dengan shalat.² oleh sebab itu, zakat menjadi salah satu landasan keimanan seorang muslim, dan zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas keislaman yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim yang lain.³

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung, PT Penerbit J-ART, 2005), hlm 412.

²Dr. Armiadi Musa, MA, *Pendayagunaan Zakat Produktif*, Lembaga Naskah Aceh, Januari 2020, Hlm 1.

³Ali Ridho, “*Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*” Jurnal Al- ‘Adl, Vol. 7 No. 1, Januari 2011, 120-121.

Zakat dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa beberapa bagian dari harta tertentu yang telah mencapai nishab diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Dalam definisi lain, zakat juga berarti bahwa kepemilikan harta tertentu diberikan kepada mereka yang memiliki hak untuk mendapatkannya dalam syarat-syarat tertentu. Selain suatu kewajiban bagi umat Islam, melalui zakat, Al-Qur'an menjadikan suatu tanggung jawab bagi umat Islam untuk tolong menolong antar sesama. Dalam kewajiban zakat, terkandung unsur moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya, menyucikan jiwa orang yang menunaikannya dari sifat kikir, menyucikan jiwa orang menyucikan dan mengembangkan harta miliknya. Namun secara zahir harta muzakki berkurang jumlahnya. Namun secara hakikatnya harta tersebut berkembang dan akan berkembang keberkahannya. Zakat merupakan manifestasi rasa syukur atas nikmat Allah. Allah dalam firman telah menjanjikan akan melipatgandakan nikmatnya bagi siapa saja yang menyerahkan sebagian hartanya kepada orang lain dengan penuh keimanan dan keikhlasan.⁴

Dalam sejarah islam kewajiban membayar zakat telah dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim AS yang kemudian disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai kewajiban, kadar serta harta yang wajib dizakatkan dan hal ini diteruskan oleh para sahabat hingga sampai sekarang.⁵ Dalam Al-Qur'an juga disebutkan, kata zakat digandengkan dengan kata shalat dalam delapan puluh dua tempat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Kewajiban melaksanakan zakat tertera dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' Ulama.⁶

Secara umum, zakat terbagi menjadi dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah adalah zakat yang fungsinya mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya, mensucikan jiwanya, dan menghilangkan najis (dosa) yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh seperti pergaulan, yang menjauhkan manusia dari fitrahnya. Sedangkan zakat maal adalah zakat yang dikenakan

⁴Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, 248

⁵Jumadin Lapopo, "Pengaruh ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) Dan Zakat Fitrah Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Indonesia Periode 1998-2010" *Media Ekonomi* Vol. 20, No. 1, April 2012, 86.

⁶Ismy Lutviyyah, "Kesadaran Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Tlogo Agung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan", (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2016, 1.

atas harta yang dimiliki oleh perorangan atau lembaga dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.⁷ Jenis zakat maal diantaranya zakat pertanian dan zakat perdagangan. Zakat pertanian merupakan zakat yang dikeluarkan ketika panen. Untuk hasil pertanian, diketahui nishabnya adalah 5 wasaq atau setara dengan 653 kg (gabah kering). Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata air (pengairan alami) adalah 10%, sedangkan apabila diairi dengan disirami/diirigasi, maka zakatnya 5%. Berbeda dengan tanaman produktif seperti singkong, karet dan lain-lain nisab zakatnya di samakan dengan zakat perdagangan. Zakat perdagangan merupakan zakat yang dikeluarkan dari harta niaga yang telah disimpan dalam waktu 1 tahun dan nishab zakat perdagangan adalah 85 gr emas yang dikalikan dengan harga emas sekarang dan dikalikan 2,5%.⁸ Sehingga, setiap muslim diwajibkan mengeluarkan zakat apabila telah cukup memenuhi syarat wajib zakat tersebut.

Di sisi lain, zakat juga merupakan bentuk ibadah yang mengedepankan nilai-nilai sosial sesama manusia. Dengan mendistribusikan sebagian kekayaan kepada kelompok masyarakat miskin, dapat digunakan sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. Tingkat sosial seseorang tidak sama, ada yang kaya dan ada yang tidak, ini normal. inilah yang dimaksud dengan zakat, bahwa diantara harta yang kita miliki ada harta orang lain, maka sudah sepatutnya harta tersebut harus dizakatkan untuk membantu mereka yang kurang mampu.

Kesadaran masyarakat dalam berzakat itu sangat penting karena selain zakat itu memang diwajibkan pada setiap muslim yang telah memenuhi syarat wajib zakat, zakat juga dapat membantu orang-orang yang kurang mampu, dan apabila ibadah zakat ditunaikan dengan baik, maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki.

Desa Candi merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Todanan Kabupaten Blora. Desa yang dihuni kurang lebih 2.844 jiwa yang terdiri dari 1.415 laki-laki 1.429 perempuan terbagi 4 dusun. Masyarakat desa Candi mayoritas beragama Islam. Sumber penghasilan utama penduduk sebagian besar adalah

⁷Herfita Rizki Hasanah Gurning, Haroni Doli Hamoranon Ritonga, “*Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Kecamatan Medan Baru Dalam Membayar Zakat*” Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Vol. 3 No. 7, 493

⁸QurrataA’yunin, “*Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muarjo Jambi Dalam Membayar Zakat Hasil Pertanian*”, (Jambi : UIN Sulthan Thaha Saifuddin), 2022, 5.

pertanian dan perkebunan. Dalam realita kehidupan masyarakat di Desa Candi Kecamatan Todanan Kabupaten Blora dari dulu sampai sekarang masih kurang sadar dalam membayar zakat pertanian. Saat ini masyarakat memahami zakat hanya sebatas pada zakat fitrah, padahal masih banyak harta-harta lain yang merupakan objek zakat, namun belum di pahami oleh masyarakat.

Pada masyarakat Desa Candi dalam perkembangannya muncul persoalan-persoalan mengenai kesadaran masyarakat dalam berzakat. Diantaranya yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang zakat, seperti ada beberapa masyarakat yang hanya mengetahui jika jenis zakat itu semata-mata hanyalah zakat fitrah saja. Kemudian tidak sedikit masyarakat yang belum mengetahui manfaat dari berzakat, serta adanya mindset bahwa zakat dan sedekah itu sama. Minimnya pengetahuan masyarakat ini menyebabkan beberapa masyarakat mampu belum pernah mengeluarkan zakat maal. Padahal jika dilihat dari pendapatan bersih seperti bapak Munadi kurang lebih 35 juta, bapak Yono sebesar 50 juta, bapak Lasno sebesar 35 juta dan bapak Karbin sebesar 50 juta, sudah mencapai nishab dan wajib mengeluarkan zakat maal, tidak heran jika masyarakat lebih bnayak memahami zakat sebagai kesadaran zakat fitrah semata. Padahal kedua zakat tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim apabila telah mencapai syarat wajib dan syarat sunnah dalam berzakat.

Sebagai gap research peneliti menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang telah dilakukan dan di observasi :

Irma lailan, Ikhwan Hamdani, dan Syarifah Gustiawati, dengan judul “ Tingkat Kesadaran Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi (Studi Kasus Universitas IBN Khaldun)”, pada Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran terhadap pelaksanaan zakat profesi. Hasil Dari penelitian ini yaitu bahwasannya faktor-faktor tersebut berpengaruh besar terhadap seseorang melakukan zakat profesi seperti kurangnya pengetahuan tentang zakat profesi, kurangnya andil pemerintah dalam mewajibkan zakat profesi, kurangnya peran ulama terhadap menyiarkan kewajiban zakat profesi, kurangnya promo tentang kewajiban zakat profesi, dan beban ganda untuk membayar pajak

dan zakat profesi menjadikan pemicu utama rendahnya masyarakat untuk membayar zakat profesi.⁹

Nursinita Killian dengan judul “Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan”, Pada Tahun 2020. Penelitian bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang dan kewajiban pembayaran zakat secara umum dan zakat secara khusus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Akeguraci baik dalam menghitung zakat maupun membayarkannya masih relatif tergantung kepada tingkat kesadaran dari para petani sendiri.¹⁰

Nailul Muna, Zaki Fuad, Cut Dian Fitri dengan judul “Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Masjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie”, Pada Tahun 2019. Penelitian bertujuan untuk praktik zakat pertanian pada petani Desa Masjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie dengan analisa menggunakan teori ekonomi Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik zakat pertanian di desa ini telah terlaksana meskipun belum maksimal, terdapat ketidaksesuaian antara teori ekonomi islam mengenai zakat pertanian dengan praktik zakat pertanian yang dilakukan oleh petani di desa masjid mengetahui ketentuan-ketentuan zakat dalam teori ekonomi Islam namun tidak mempraktikannya dalam kehidupan nyata.¹¹

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan dengan yang peneliti lakukan memiliki kesamaan yaitu sama-sama meneliti tentang kesadaran baik kesadaran pembayaran zakat pertanian maupun profesi sebagai kewajiban umat islam. Sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat hasil pertanian. Kewajiban membayar zakat menjadi faktor utama dalam kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat. Kewajiban zakat tidak bisa diabaikan begitu saja, utamanya bagi umat Islam yang sudah memenuhi kriteria wajib zakat berdasarkan hukum islam. Kewajiban zakat yang

⁹Irma Lailan, Ikhan Hamdani, Syarifah Gustiaati, *Tingkat Kesadaran Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi (Studi Kasus Universitas IBN Khaldun Bogor)*, (Bogor : UIN IBN Khaldun Bogor), 2018, 18.

¹⁰Nursinita Killian, *Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan*, *Jurnal Hukum Islam* Vol. 4 No. 2 (2020).

¹¹Nailul Muna, Zaki Fuad, Cut Dian Fitri, *Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada petani Desa Masjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* Vol. 3 No. 2 (2019).

sifatnya mutlak membutuhkan kesadaran masyarakat untuk menunaikannya, khususnya pada zakat maal atau zakat harta yang mempunyai banyak jenis dan kriteria secara khusus maupun secara luas.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih detail mengenai kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian serta faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian di Desa Candi. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul :**“Kesadaran Masyarakat Desa Candi Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Masyarakat Desa Candi Kec. Todanan Kab. Blora)”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berisi rincian pernyataan mengenai cakupan atau topik pokok yang akan diungkap dalam penelitian. Sesuai dengan judul, maka fokus penelitian ini adalah kesadaran masyarakat Desa Candi dalam melakukan pembayaran zakat pertanian. Dimana peneliti akan memfokuskan perhatiannya pada kesadaran masyarakat desa candi dalam pembayaran zakat pertanian..

Pengembangan atas fokus tersebut maka peneliti akan mengamati beberapa hal, yaitu bagaimana kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian, dan faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kesadaran masyarakat Desa Candi dalam melakukan pembayaran zakat pertanian ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat Desa Candi dalam melakukan pembayaran zakat pertanian ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk kesadaran masyarakat desa candi dalam melakukan pembayaran zakat pertanian.

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat Desa Candi dalam melakukan pembayaran zakat pertanian.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut :

- a. Secara teoritis yakni menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan. Khususnya mengenai gambaran pengetahuan tentang kewajiban membayar zakat pertanian serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Secara praktis, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk dapat meningkatkan pengetahuan para petani, khususnya dalam syarat dan nishab zakat pertanian. Dan juga diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang kewajiban zakat pertanian baik bagi pembaca terlebih bagi penulis.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini menjelaskan mengenai kerangka penulisan yang merupakan konsep dasar dalam pembahasan pada penelitian ini. Adapun sistematika penulisannya yaitu :

1. Bagian Awal

Bagian awal ini terdiri atas : halaman judul, pengesahan skripsi, halaman nota persetujuan pembimbing skripsi, halaman pengesahan, pernyataan keaslian skripsi, motto, abstrak, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri dari beberapa Bab, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan proposal.

BAB II Kerangka Teori

Bab ini meliputi deskripsi dari teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian yang mencakup tentang deskripsi teori , penelitian terdahulu yang relevan, dan kerangka berfikir.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisikan Jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data

BAB IV Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan beserta dengan pembahasannya.

BAB V Penutup

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan penelitian, saran, dan penutup.

3. Bagian Akhir

Bagian ini berisi daftar pustaka yang digunakan sebagai bahan rujukan atau literasi dalam penulisan penelitian.

